

**PEMAKAIAN ALIRAN LISTRIK SECARA TIDAK SAH
SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM
(Studi di PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Layanan
Pelanggan Kabanjahe)**

SKRIPSI

Oleh:

ESRO HAGANTA. S

198400387

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)31/7/24

**PEMAKAIAN ALIRAN LISTRIK SECARA TIDAK SAH
SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM
(Studi di PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Layanan
Pelanggan Kabanjahe)**

SKRIPSI

Oleh:

ESRO HAGANTA. S

198400387

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)31/7/24

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PEMAKAIAN ALIRAN LISTRIK SECARA TIDAK SAH
SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Studi di PT.
Perusahaan Lisrik Negara (Persero) Unit Layanan Pelanggan
Kabanjahe)

Nama : Esro Haganta. S

Npm :198400387

Bidang : Hukum Keperdataan

Disetujui Oleh:

Komisi pembimbing

Pembimbing I

(Isnaini, S.H., M.Hum., Phd)

Pembimbing-II

(Dr. M.Citra Ramadhan, S.H., M.H.)

DIKETAHUI:

DEKAN FAKULTAS HUKUM



(Dr. M.Citra Ramadhan, S.H., M.H)

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudia hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 21 Mei 2024



Esro Haganta. S

Npm: 19.840.0387

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Esro Haganta. S
Npm : 19.840.0387
Program Studi : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Nonesklusif (*Non-exclusive royalty-free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

“Pemakaian Aliran Listrik Secara Tidak Sah Sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Studi di PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Layanan Pelanggan Kabanjahe)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam brntuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap menantumkan nama sayasebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan

Medan pada tanggal: 21 Mei 2024


Yang membuat pernyataan



(Esro Haganta. S)

RIWAYAT HIDUP

Nama saya Esro Haganta Sembiring, saya tinggal di jalan Jamin Ginting No.592a Titi Rantai, Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara. Jenis kelamin saya Laki-Laki. Saya lahir di Kabanjahe pada tanggal 06 Agustus 1999. Saya Beragama Kristen. Saya anak dari Bapak Eston Sembiring dan Ibu Ana Rosa Br Pelawi. Saat ini saya sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Pendidikan saya sebelumnya yaitu pada tahun 2014-2017 saya menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Katolik 1 Kabanjahe, pada Tahun 2011-2014 saya menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Swasta Advent Sumbul, dan Pada Tahun 2005-2011 saya menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SD Swasta Advent Sumbul.



ABSTRAK
PEMAKAIAN ALIRAN LISTRIK SECARA TIDAK SAH SEBAGAI
PERBUATAN MELAWAN HUKUM

(Studi di PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Layanan Pelanggan
Kabanjahe)

OLEH:

ESRO HAGANTA SEMBIRING

NPM: 19.840.0387

BIDANG HUKUM PERDATA

Konsumen tidak diperbolehkan menggunakan aliran listrik secara tidak sah sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi Perusahaan Listrik Negara Nomor: 088-Z.P/DIR/2016, namun pada kenyataannya di PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Kabanjahe masih saja terjadi pemakaian aliran listrik secara tidak sah. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merasa perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui apa saja perbuatan melawan hukum dalam penggunaan aliran listrik secara tidak sah; akibat hukum dari perbuatan melawan hukum di PT. PLN (Persero) ULP Kabanjahe; dan mengetahui upaya hukum oleh masyarakat terhadap ganti rugi yang ditetapkan oleh PT. PLN (Persero) ULP Kabanjahe jika sanksi dinilai terlalu memberatkan konsumen. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif empiris, dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan di PT. PLN (Persero) ULP Kabanjahe terdapat 4 penggolongan pelanggaran dalam pemakaian aliran listrik yaitu: pelanggaran golongan I, merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya; pelanggaran golongan II, merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi; pelanggaran golongan III, merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi; pelanggaran golongan IV, merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh bukan pelanggan. Pelanggaran tersebut mengakibatkan konsumen diberi sanksi berupa: pemutusan sementara; pembongkaran rampung; pembayaran tagihan susulan; dan pembayaran biaya lainnya. Namun apabila sanksi dinilai terlalu memberatkan, maka konsumen dapat mengajukan upaya banding ke Pengadilan.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Tenaga Listrik, Konsumen, Perusahaan Listrik Negara.

ABSTRACT
UNLIMITED USE OF ELECTRICITY AS AN UNLAWFUL ACTION
(Study at PT. State Electricity Company (Persero) Kabanjahe Customer Service Unit)

By:
ESRO HAGANTA SEMBIRING
NPM: 19.840.0387
FIELD OF CIVIL LAW

Consumers are not allowed to use electricity illegally as regulated in the Regulation of the Directors of the State Electricity Company Number: 088-Z.P/DIR/2016, but in reality at PT. PLN (Persero) Kabanjahe Customer Service Unit still uses electricity illegally. Based on this, the author feels it is necessary to carry out research to find out what are the unlawful acts involved in illegal use of electricity; legal consequences of unlawful acts at PT. PLN (Persero) ULP Kabanjahe; and knowing the legal efforts taken by the community for compensation determined by PT. PLN (Persero) ULP Kabanjahe if the sanctions are deemed too burdensome for consumers. The author uses empirical normative juridical research methods, with descriptive analytical research characteristics. The research results show that at PT. PLN (Persero) ULP Kabanjahe has 4 categories of violations in the use of electricity, namely: class I violations, which are violations that affect power limits; class II violations, are violations that affect energy measurements; class III violations, are violations that affect power limits and affect energy measurements; Class IV violations are violations committed by non-customers. These violations result in consumers being given sanctions in the form of: temporary termination; demolition complete; payment of follow-up bills; and payment of other fees. However, if the sanctions are deemed too burdensome, consumers can file an appeal with the court.

Keywords: Unlawful Acts, Electricity, Consumers, State Electricity Company.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang mana telah memberikan segala kesempatan sampai saat ini untuk penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun guna memenuhi tuntutan sesuai dengan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Sumatera Utara. Penulisan Skripsi dengan judul **“PEMAKAIAN ALIRAN LISTRIK SECARA TIDAK SAH SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Studi di PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Layanan Pelanggan Kabanjahe)** merupakan wahana untuk mengembangkan wawasan, mengedukasi serta untuk menerapkan teori dengan perbandingan keadaan yang terjadi pada kehidupan bermasyarakat.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis telah menerima berbagai bantuan dari beberapa pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terkhusus kepada orangtua yang sangat penulis kasihi dan cintai yang telah berjuang dan selalu memberi support;
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area;
3. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H., selaku Wakil Rektor III Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Medan Area;
4. Bapak Isnaini, S.H., M.Hum., Phd selaku Dosen pembimbing I yang memberikan bimbingan dan masukan dengan sangat baik dan penuh kesabaran kepada penulis.

5. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sebagai Dosen Pembimbing II yang memberikan bimbingan dan masukan dengan sangat baik dan penuh kesabaran kepada penulis.
6. Ibu Anggreani Atmei Lubis, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Bidang Pendidikan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
7. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area; dan Selaku Pembina Organisasi Ikatan Mahasiswa Perdata (IMPERTA).
8. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar S.H., M.H. selaku Kepala Bidang Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area; dan selaku Pembina Organisasi Ikatan Mahasiswa Perdata (IMPERTA) yang selalu memberi support dan dukungan, serta selalu menjadi orang yang menyenangkan.
9. Ibu Arie Kartika, S.H., M.H., selaku Kepala Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Bapak Aldi Subhan Lubis, S.H., M.kn., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sebagai Sekretaris penulis yang telah memberikan masukan kepada penulis.
11. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh Staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

12. Bapak Anugerah Valdesio selaku Supervisor P2TL PT. PLN (Persero) ULP Kabanjahe yang bersedia menyempatkan waktu untuk diwawancarai memberikan masukan yang berhubungan dengan skripsi penulis.
13. Kepada Abangda Wata Richard Sembiring, S.H., selaku Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah menjembatani penulis agar dapat melakukan penelitian di PT. PLN (Persero) ULP Kabanjahe serta memberi masukan dan saran bagi penulis.
14. Kepada segenap keluarga besar PT. PLN (Persero) ULP Kabanjahe yang telah memberi sambutan dan menerima penulis dengan hangat, terkhusus kepada abangda Jefri Armansyah, abangda Ananda Prayoga, dan abangda Perinal Hadi Habibi Hasibuan, kak Sonia, serta segenap tim P2TL.
15. Kepada abangda Irwanda Sembiring dan kakanda Caprina Ina yang telah banyak membantu penulis dalam masa perkuliahan.
16. Rekan-rekan satu tim (*Skamlehot Family*) yang terdiri dari saya sendiri, Liston Desember Pakpahan, Jericho Betel Sitepu, Baruna Fajar Rahmadanny, Irpal Sinphordi Simanjuntak, M. Rafi Makarim, Kristoper, Boy Maston Vinsensius Sinaga, Andreano Kingstar Sitohang, Berlan Dwitri Rumapea, Alfhi Syarifuddin Asri Pohan, Anisa Isma Fairuz, Marsella Ananda Putri Br. Sembiring, Rotua Apritia Br. Pasaribu, Isra Nur Quraini yang telah memberikan banyak masukan, selalu menyemangati, selalu saling memberi support dan saling bantu membantu dalam proses mencapai gelar Sarjana Hukum.
17. Kepada Rekan-Rekan satu Organisasi Ikatan Mahasiswa Perdata (IMPERTA)

18. Kepada Rekan-Rekan satu Organisasi Persadan Mahasiswa Merga Silima (PMMS) Rudang Sirulo.

19. Kepada teman-teman se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah senantiasa bersama-sama melalui suka dan duka selama perkuliahan.

Demikian ucapan terimakasih penulis sampaikan, besar harapan penulis agar skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. Namun demikian penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan bahkan mungkin kesalahan. Sehubungan dengan hal itu maka setiap kritik dan saran penulis terima dengan senang hati dan ucapan terimakasih.

Medan, 21 Mei 2024

Hormat Saya,




Esro Haganta Sembiring

DAFTAR ISI


LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	ii
IZIN PUBLIKASI	iii
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Keaslian Penelitian	10
BAB II	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tinjauan Umum Tentang Konsumen.....	12
2.1.1 Pengertian Konsumen	12
2.1.2 Hukum Konsumen	14
2.2 Tinjauan Umum Tentang Benda	17
2.2.1 Pengertian Benda.....	17
2.2.2 Pengaturan Hukum Benda.....	18
2.2.3 Klasifikasi Jenis Benda	19
2.3 Tinjauan Umum Tentang Ganti Rugi	21
2.3.1 Pengertian Ganti Rugi.....	21
2.3.2 Jenis-Jenis Ganti Rugi.....	24
2.4 Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melanggar Hukum	25
2.4.1 Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum	25
2.4.2 Unsur-unsur Dari Perbuatan Melawan Hukum	29
BAB III.....	34
METODOLOGI PENELITIAN	34
3.1 Waktu Penelitian dan Tempat Penelitian	34
3.1.1 Waktu Penelitian.....	34
3.1.2 Tempat Penelitian	35
3.2 Metodologi Penelitian.....	35
3.2.1 Jenis Penelitian	35

3.2.2 Jenis Data	36
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	36
3.2.4 Analisis Data	37
BAB IV PEMBAHASAN	38
4.1 Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penggunaan Aliran Listrik Secara Tidak Sah 38	
4.1.1 Perbuatan Melawan Hukum	38
4.1.2 Pemakaian Aliran Listrik Secara Tidak Sah.....	42
4.2 Akibat Hukum Dari Perbuatan Melawan Hukum di PT. PLN (Persero) ULP Kabanjahe	53
4.3 Upaya Hukum Oleh Konsumen Terhadap Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melawan Hukum Yang Dianggap Terlalu Memberatkan Konsumen	62
BAB V PENUTUP	65
5.1 Kesimpulan	65
5.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67



DAFTAR TABEL

Table 1 Tabel Jadwal Penelitian	34
Table 2 Jumlah kWh yang diterima, dikirim, dijual, DLL. Di PT PLN (Persero) ULP Kabanjahe.....	42
Table 3 Jumlah Kwh yang hilang atau susut yang berhasil ditemukan oleh tim P2TL PT. PLN (Persero) ULP Kabanjahe dari Desember 2022 - September 2023.....	44
Table 4 Jumlah kWh hilang atau susut energi akibat susut teknik dan susut non teknik ..	45
Table 5 Jumlah Kwh yang digunakan oleh pelanggan atau bukan pelanggan secara tidak sah yang berhasil ditemukan oleh tim P2TL PT. PLN (Persero) ULP Kabanjahe dalam 6 bulan terakhir, dari Januari 2023-Juni 2023	53



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 salah satu tim P2TL sedang melakukan pengecekan pada Kwh Meter di salah satu rumah warga di Desa Sumber Mufakat, Kabanjahe.....	51
Gambar 2 Penulis saat melakukan Wawancara kepada Bapak Anugerah Valdesio dari tim P2TL PLN ULP Kabanjahe.....	69
Equation 3 Salah satu dari Tim P2TL saat melakukan pengecekan pada meteran Nasabah yang diduga melakukan pemakaian aliran listrik secara tidak sah di Desa Bunuraya	70



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemenuhan kebutuhan akan tenaga listrik di Negara Indonesia dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi tanggungjawab untuk menyediakan pelayanan listrik kepada masyarakat sebagai konsumen yang membutuhkan ketersediaan tenaga listrik. Tenaga listrik merupakan salah satu hal terpenting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan mendorong kemajuan dalam bidang ekonomi. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, PT. PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara disertai tugas utama untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik yang sebesar-besarnya untuk kepentingan umum. Dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan menyebutkan “bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah” penyediaan tenaga listrik perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata dan bermutu.

Menurut Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik, bahwa ”usaha penyediaan tenaga

listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik”.¹

Dalam proses pelaksanaan dalam memenuhi penyediaan tenaga listrik, tidak jarang terdapat adanya perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan oleh pelanggan, sebagai contoh yaitu mengambil aliran listrik dari kabel sebelum meteran untuk menghindari pembayaran listrik yang seharusnya sesuai dengan jumlah listrik yang dipakai. Pemakaian aliran listrik secara tidak sah sudah sewajarnya mendapat perhatian lebih dari setiap warga negara Indonesia, dikarenakan kerugian yang dialami oleh negara akibat pemakaian aliran listrik secara tidak sah tersebut mempunyai nilai yang fantastis. Dimana dari data yang diperoleh oleh Jawa Pos Radar Malang, kerugian negara akibat pemakaian aliran listrik secara tidak sah pada Tahun 2022 mencapai Rp. 11,4 Miliar. Kerugian tersebut sudah sangat besar nominalnya, padahal kerugian tersebut hanya dihitung berdasarkan data yang diperoleh dari PT. PLN (persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Malang.²

Pemakaian aliran listrik secara tidak sah merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Dilihat dari perkembangannya, tidak jarang adanya konsumen yang memakai aliran listrik secara tidak sah. Salah satu cara yang biasa dilakukan untuk pengambilan/penggunaan arus listrik dan penambahan daya listrik secara tidak sah adalah dengan penyambungan kabel secara

¹ Fabiola Nanda Kasuma, “Upaya Perlindungan Konsumen Yang Dilakukan BPSK Dalam Kasus Dugaan Pencurian Arus Listrik Di Kota Padang”, *Diploma Thesis*, Universitas Bung Hatta. hal. 2

² Yudistira Satya Wira, “Pencurian Listrik, Setahun PLN Kehilangan Rp 11,4 M”, <https://radarmalang.jawapos.com/malang-rama/03/04/2023/pencurian-listrik-setahun-PLN-kehilangan-rp-114-m/> (dikutip, 15 Juni 2023, 13.23 WIB)

langsung dari tiang. Namun, kabel yang dipakai untuk mengambil listrik dari tiang tersebut tidak memenuhi standar. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan timbulnya hubungan arus pendek listrik yang kemudian dapat menyebabkan kebakaran. Jika sudah terjadi kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik, besar kemungkinan kebakaran akan menyebar ke tempat terdekat bukan hanya pada tempat atau rumah si pelaku saja.³ Hal tersebut karena pemakaian aliran listrik secara tidak sah dilakukan secara tidak sah dengan menggunakan peralatan yang tidak memenuhi standar ketentuan keselamatan pengguna listrik. Perilaku tersebut tentunya dapat mengancam jiwa masyarakat atau konsumen yang berada di sekitar tempat listrik.

Beberapa perbuatan lain dari pemakaian aliran listrik secara tidak sah yang dilakukan oleh konsumen pengguna arus listrik antara lain dengan memperbesar MCB (*Miniature Circuit Breaker*) sehingga tidak sama nilainya dengan daya kontrak; membuat alat atau mengganjal dengan serabut tembaga atau dengan lainnya sehingga mempengaruhi pengukuran KWh meter; sambung langsung dari kabel *twist* ke IML (Instalasi Motor Listrik) pelanggan sehingga pemakaian tidak terukur; memindahkan KWh meter dari posisi awal ke rumah/persil lain; bongkar pasang/geser KWh meter tanpa izin; pemasangan ilegal/pelaku belum terdaftar menjadi pengguna listrik, dan sebagainya.. Hal ini tentu saja menimbulkan dampak negatif, karena pemakaian aliran listrik secara tidak sah yang dilakukan oleh konsumen

³ Bukti Panggabean, "Ini Denda Mencuri Listrik dari Ganti Rugi sampai Hukuman Penjara", [https://batam.tribunnews.com/2021/07/12/ini-denda-mencuri-listrik-dari-ganti-rugi-sampai-hukuman-penjara/12 Juli 2021/ \(Dikutip, 16 Maret 2023, 15:10 WIB\)](https://batam.tribunnews.com/2021/07/12/ini-denda-mencuri-listrik-dari-ganti-rugi-sampai-hukuman-penjara/12%20Juli%202021/%20(Dikutip,%2016%20Maret%202023,%2015:10%20WIB))

tersebut tidak hanya memberi dampak kerugian pada negara tetapi juga dirasakan oleh konsumen lain.

Sebagai contoh PT. PLN (Persero) menemukan adanya beberapa pemakaian tenaga listrik di rumah warga yang tidak tertib, sehingga harus melibatkan aparat kepolisian saat melakukan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Manajer PT PLN (Persero) UP3 Kediri memaparkan bahwa selama kegiatan P2TL di wilayah Blitar didapati beberapa temuan antara lain pembesaran pembatas kwh, sambung langsung, pindah meter, merusak kabel dan meteran agar listrik tidak terukur yang berpotensi membahayakan. Lebih lanjut Leandra Agung mengemukakan bahwa dari banyaknya temuan yang diperoleh oleh petugas, akan sangat berbahaya untuk keamanan masyarakat, sebagai contoh pembesaran daya dengan cara yang tidak benar dapat berpotensi terbakar karena tidak sesuai kapasitas kWh meter, selain itu dari temuan lain didapatkan meteran yang dirusak dan mempengaruhi pengukuran meteran, sehingga memberi dampak kerugian bagi negara karena pembayaran tidak sesuai.⁴

Perbuatan yang dilakukan oleh konsumen tersebut dimaknai sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Dikarenakan telah secara langsung melakukan kesalahan/kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Perbuatan melawan hukum berdasarkan hukum perdata di Indonesia diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk*

⁴Asmaul Chusna, "PLN temukan pemakaian tenaga listrik tak tertib", <https://jatim.antaranews.com/berita/699525/PLN-temukan-pemakaian-tenaga-listrik-tak-tertib/06> Mei 2023/ (dikutip, 11 Mei 2023, 23.08 WIB)

Wetboek (BW). Dimana bunyi dari Pasal tersebut adalah: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.⁵

Perbuatan melawan hukum bukan merupakan sesuatu yang baru, melainkan sudah ada sejak dahulu kala, dimana hal ini merupakan problem pada kehidupan manusia yang terus berkembang seiring dengan berkembangnya zaman.

Perbuatan melawan hukum umumnya memberi dampak kerugian bagi salah satu pihak, sehingga pihak yang merasa dirugikan akan berusaha mempertahankan hak-haknya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dengan upaya hukum untuk mendapatkan ganti kerugian, dimana pada upaya hukum yang dilakukan tersebut harus berdasarkan aturan-aturan hukum materiil yang berlaku. Untuk mempertahankan hak-haknya, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan upaya hukum terhadap suatu perbuatan melawan hukum tersebut, dalam hal ini upaya hukum tersebut adalah gugatan ganti rugi.

Perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*) mengatur bentuk ganti rugi yang dibebankan terhadap orang yang telah menimbulkan kerugian kepada pihak yang dirugikan. Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan bukan karena

⁵ Stefanus Gandi, Ida Ayu Sadnyini, “Perspektif Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Online Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008” *Jurnal Ilmiah Indonesia Syntax Literate*, Vol. 7 No. 9 (2022) hal. 44

adanya perjanjian.⁶ Ganti rugi dalam hukum perdata adalah pemberian prestasi yang setimpal akibat suatu perbuatan yang menyebabkan kerugian diderita oleh salah satu pihak yang melakukan kesepakatan.⁷

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh konsumen pemakai aliran listrik cukup sering ditemukan oleh tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Padahal untuk mendapatkan aliran listrik, masyarakat pada umumnya menggunakan jasa PT. PLN (Persero) dengan syarat dan prosedur yang telah disetujui melalui perjanjian antara konsumen dengan PT. PLN (Persero). Maka secara tidak langsung dari syarat dan prosedur yang telah disetujui tersebut akan timbul hak dan kewajiban secara timbal balik antar konsumen dan perusahaan penyedia listrik.

Selain dari penataan dan pengaturan yang harus dilakukan, PT. PLN (Persero) juga menerapkan penertiban guna mengantisipasi apabila ada sengketa dalam pemakaian aliran listrik atau terjadinya suatu perbuatan melawan hukum seperti tindakan konsumen yang membengkokkan piringan meter, merubah kedudukan poros piringan, mengubah setting kalibrasi alat pengukur dan pembatas dan mengganjal piringan agar berhenti atau lambat. Perbuatan pelanggan yang semacam ini dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan atau berlawanan dengan hukum atau peraturan PLN sesuai

⁶ Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata" *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol 11, No 1 (2020) hal. 55

⁷ Raplo Banjarnahor, "Tinjauan Yuridis Pemberian Ganti Rugi Dalam Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Di Humbang Hasundutan", *Repository Universitas HKBP Nommensen* (2015), hal. 19

dengan Peraturan Direksi 088.Z.P.DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).⁸

Pelaksanaan penertiban ini telah diketahui serta disepakati oleh pelanggan, sebagaimana pencantuman klausula tentang penertiban pemakaian tenaga listrik dalam perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan, yaitu pencantuman pada Pasal 14 UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang telah disebutkan diatas, maka tentu saja pihak yang melakukan pelanggaran harus mendapatkan konsekuensi hukum sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Konsekuensi hukum yang dimaksud tentunya bukan sekedar permintaan maaf, melainkan menetapkan sanksi kepada konsumen akibat melakukan pelanggaran terhadap kebijakan PT. PLN (Persero). Konsekuensi tersebut merupakan hal yang wajar, mengingat konsumen telah merugikan perusahaan penyedia listrik yaitu PT. PLN (Persero) yang secara tidak langsung juga merugikan negara karena PT. PLN (Persero) merupakan salah satu badan usaha milik negara. Dalam hal ini, maka sudah sewajarnya konsumen yang melakukan pemakaian aliran listrik secara tidak sah menyebabkan kerugian bagi PT. PLN (Persero) diberikan sanksi.

Bilamana perbuatan melanggar hukum yaitu penggunaan aliran listrik secara tidak sah yang dilakukan oleh konsumen menimbulkan kerugian pada pihak PT. PLN (Persero), maka sudah sewajarnya jika pihak PT. PLN

⁸ Monica Ingrid Angela, “Akibat Adanya Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pemakaian Arus Listrik Antara Pelanggan Dengan PT. PLN (PERSERO) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Panam Kota Pekanbaru”, Repository Universitas Islam Riau (2022) hal. 2-4.

(Persero) yang dirugikan memberi sanksi ataupun menuntut tanggungjawab konsumen untuk mengganti kerugian tersebut. Namun dalam hal lain, apabila konsumen tersebut merasa ganti rugi yang dibebankan secara sepihak oleh pihak PT. PLN (Persero) terlalu berat, maka tentunya ada proses dalam mengajukan upaya hukum atas keberatan terhadap ganti rugi tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka telah dirumuskan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja perbuatan melawan hukum dalam pemakaian aliran listrik secara tidak sah?
2. Bagaimana akibat hukum dari perbuatan melawan hukum di PT. PLN (Persero) ULP Kabanjahe?
3. Bagaimana upaya hukum oleh konsumen terhadap ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum yang dianggap terlalu memberatkan konsumen?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Apa saja perbuatan melawan hukum dalam pemakaian aliran listrik secara tidak sah;
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari perbuatan melawan hukum di PT.PLN (Persero) ULP Kabanjahe;

3. Untuk mengetahui upaya hukum oleh masyarakat terhadap ganti rugi yang ditetapkan oleh PT. PLN ULP Kabanjahe jika ganti rugi dinilai terlalu memberatkan terhadap penyelesaian sengketa penggunaan aliran listrik secara tidak sah pada PT. PLN Kabanjahe.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum keperdataan khususnya mengenai pemakaian aliran listrik secara tidak sah sebagai perbuatan melawan hukum.

2. Secara praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih mudah dalam memahami pemakaian aliran listrik secara tidak sah sebagai perbuatan melawan hukum.

- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan terkait pemakaian aliran listrik secara tidak sah sebagai perbuatan melawan hukum.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Perpustakaan Universitas Medan Area dan penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian “Pemakaian Aliran Listrik Secara Tidak Sah Sebagai Perbuatan Melawan Hukum” diantaranya:

1. Dwi Ayu Febrina, (2013), Universitas Medan Area, “Tuntutan Ganti Rugi Oleh PT. PLN Terhadap Konsumen Yang Menggunakan Aliran Listrik Secara Tidak Sah Ditinjau Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” (Studi Kasus PT. PLN Wilayah Sumatera Utara). Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut, yaitu:
 - a. Bagaimana pelaksanaan ganti rugi terhadap konsumen/pelanggan yang menggunakan aliran listrik secara tidak sah?
2. Tiopilus Sianturi, (2005), Universitas Medan Area, “Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Konsumen Dan Pelaku Usaha Dalam Pemakaian Arus Listrik PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara” (Studi Kasus PT. PLN (Persero)). Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut, yaitu:
 - a. Permasalahan dalam penulisan skripsi adalah Bagaimana tanggung jawab pelanggan dalam pemakaian energi listrik kepada PT PLN (Persero) Wilayah II Sumatera Utara?

b. Bagaimana bentuk ganti rugi akibat wanprestasi konsumen dalam pemakaian energi listrik?

c. Bagaimana upaya-upaya yang dilalrknkan oleh PT. PLN (Persero) Wilayah II Sumatera Utara dalam menyelesaikan wanprestasi konsumen dalam pemakaian energi listrik?

Berdasarkan kedua judul penelitian serta permasalahan yang dibahas dalam penelitian diatas, dapat dipastikan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Konsumen

2.1.1 Pengertian Konsumen

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerrdata) terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan konsumen, diantaranya: peminjam, penyewa, pembeli, penerima hibah, dan sebagainya. Adapun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) ditemukan istilah tertanggung dan penumpang.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjelaskan bahwa konsumen adalah setiap pemakai dan/atau pengguna barang dan/atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.⁹

Istilah konsumen berasal dari bahasa Inggris yaitu *consumer*, secara harfiah arti kata *consumer* berarti setiap orang yang menggunakan barang.¹⁰ Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia yang memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen. Kamus Besar Bahasa

⁹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1.

¹⁰ Zulham, Ibid hal. 15

Indonesia mendefinisikan konsumen sebagai lawan produsen, yakni pemakai barang hasil industri, bahan makanan, pakaian dan sebagainya.¹¹

Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, mendefinisikan konsumen pada Pasal 1 ayat 2 yaitu: "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan."

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dalam Pasal 1 Ayat (2) mendefinisikan pengertian konsumen yaitu: "Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal Pasar Modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta dana pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan."

Pengertian konsumen juga dikemukakan oleh para ahli yang mendefinisikan pengertian konsumen sebagai berikut: menurut Az. Nasution menyatakan bahwa konsumen dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- i. Pemakai atau pengguna barang dan/atau pelayanan jasa dengan tujuan mendapatkan barang dan/atau pelayanan jasa untuk dijual kembali;

¹¹ Gunawan Lie, David Moeljadi, Jaya Satrio Hendrick, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2018)

- ii. Pemakai barang dan/atau pelayanan jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya.¹²

2.1.2 Hukum Konsumen

Hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen merupakan dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya, hal ini mengingat bahwa salah satu tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Hukum konsumen berskala lebih luas meliputi berbagai aspek hukum yang terdapat kepentingan pihak konsumen di dalamnya, di mana kata aspek hukum termasuk juga hukum diartikan sebagai asas dan norma. Salah satu bagian dari hukum konsumen adalah aspek perlindungan, misalnya bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan dari pihak lain.

Seorang ahli hukum bernama Az. Nasution berpendapat bahwa antara hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen dapat dibedakan berdasarkan defenisinya, yakni sebagai berikut:

- (a) Hukum Konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan serta masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia atau produsen dan penggunanya atau konsumen, dalam kehidupan masyarakat.

¹² Nelson Persada Sinaga, 2021, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Data Pribadinya Diperjualbelikan Di Aplikasi Fintech Peer-To-Peer Lending*: Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, hal. 13

(b) Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Az. Nasution juga menjelaskan bahwa hukum perlindungan konsumen sebagai bagian khusus dari hukum konsumen. Hukum konsumen mengatur secara umum mengenai hubungan dan masalah penyediaan barang dan/atau jasa, sedangkan hukum perlindungan konsumen lebih menitikberatkan pada masalah perlindungan hukum terhadap konsumen.

Mengenai definisi tersebut Az. Nasution lebih lanjut menjelaskan bahwa hukum konsumen pada pokoknya mempunyai peran lebih dalam hubungan dan masalah konsumen yang kondisi para pihaknya berimbang dalam kedudukan sosial ekonomi, daya saing, maupun tingkat pendidikan. Rasionya adalah sekalipun tidak selalu tepat bagi mereka masing-masing lebih mampu mempertahankan dan menegakkan hak mereka yang sah. Hukum perlindungan konsumen dibutuhkan apabila kondisi pihak-pihak yang mengadakan hubungan hukum dalam masyarakat yang tidak seimbang. Pada dasarnya baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen membicarakan hal yang sama yaitu kepentingan hukum (hak-hak) konsumen.¹³

¹³ Muhammad Ichsyau Suwandi, "Peranan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Di Kota Medan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Konsumen" Tesis Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, 2022, hal. 49-50

Praktis sebelum tahun 1999, hukum positif Indonesia belum mengenal istilah konsumen. Kendatipun demikian, hukum positif Indonesia berusaha untuk menggunakan beberapa istilah yang penertiannya berkaitan dengan konsumen. Variasi penggunaan istilah yang berkaitan dengan konsumen tersebut mengacu kepada perlindungan konsumen, namun belum memiliki ketegasan dan kepastian hukum tentang hak-hak konsumen.¹⁴

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Barang, dalam pertimbangannya menyebutkan “kesehatan dan keselamatan rakyat, mutu dan susunan (komposisi) barang”. Penjelasan undang-undang ini menyebutkan variasi barang dagangan yang bermutu kurang baik atau tidak baik dapat membahayakan dan merugikan kesehatan rakyat. Maka perlu adanya pengaturan tentang mutu maupun susunan bahan serta pembungkusan barang-barang dagangan.¹⁵

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, secara tegas menyebutkan dengan istilah “Pengguna jasa” sebagai konsumen jasa, yang diartikan sebagai setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan, baik angkutan orang maupun barang.¹⁶

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, menggunakan istilah “Setiap orang” untuk pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat jasa kesehatan dalam konteks konsumen, hal ini disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1, Pasal 3,4,5 dan Pasal 6. Istilah “masyarakat” juga

¹⁴ Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2013), hal. 13

¹⁵ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang menjadi Undang-Undang.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

digunakan dalam undang-undang ini dengan asumsi sebagai konsumen, hal ini termaktub dalam Pasal 9,10, dan Pasal 21.¹⁷

2.2 Tinjauan Umum Tentang Benda

2.2.1 Pengertian Benda

Ditinjau dari Pasal 499 Kitab Undang –Undang Hukum Perdata, benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik. Hukum Benda diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum Benda adalah sluruh aturan hukum yang mengatur tentang benda. Pengaturan tersebut pada umumnya meliputi konsep benda, pembedaan macam-macam benda, dan hak-hak kebendaan. Pengaturan hukum benda menggunakan “sistem tertutup”, artinya orang tidak boleh mengadakan hak-hak kebendaan selain dari yang sudah diatur dalam undang-undang. Hukum benda bersifat memaksa (*dwingend*), artinya harus dipatuhi, dituruti, dan tidak boleh disimpangi dengan mengadakan ketentuan baru mengenai hak-hak kebendaan.¹⁸ Menurut Prof. Soediman Kartohadiprodo, yang dimaksudkan dengan benda ialah semua barang yang berwujud dan hak (kecuali hak milik). Menurut Prof. L.J. van Apeldoorn, benda dalam arti yuridis adalah sesuatu yang merupakan subjek hukum. Jadi didalam sistem hukum perdata benda mempunyai 2 (dua) arti, yaitu barang yang berwujud dan bagian daripada harta kekayaan dan juga beberapa hak tertentu yang didefenisikan sebagai

¹⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, loc. Cit. hal. 128

barang tak berwujud. Selain pengertian tersebut, benda juga dapat berarti bermacam-macam, yaitu:

1. Benda sebagai objek hukum (Pasal 500 KUHPer)
2. Benda sebagai kepentingan (Pasal 1354 KUHPer)
3. Benda sebagai kenyataan hukum (Pasal 1263 KUHPer)
4. Benda sebagai perbuatan hukum (Pasal 1792 KUHPer)¹⁹

2.2.2 Pengaturan Hukum Benda

Selain diatur pada Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum benda juga diatur dalam undang-undang lain, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria dan semua peraturan pelaksanaannya. Undang-Undang ini mengatur tentang hak-hak kebendaan yang berkaitan dengan bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung didalamnya.
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Dimana dijelaskan dalam Pasal 1 bahwa Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

¹⁹ P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2017) hal. 177

- c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Hak Jaminan Fidusia.
- d. Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual tersebut meliputi tujuh macam bidang, yaitu:
 - i. Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
 - ii. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia Dagang;
 - iii. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
 - iv. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
 - v. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten;
 - vi. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek; dan
 - vii. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

2.2.3 Klasifikasi Jenis Benda

Benda dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis menurut arti pentingnya dalam hubungan dengan perbuatan hukum terhadap benda, pada umumnya ada tujuh klasifikasi benda. Ketujuh klasifikasi benda tersebut selanjutnya akan dijelaskan berikut ini.

Benda berwujud dan benda tidak berwujud

Berdasarkan Pasal 503 KUHPerdara mengklasifikasikan benda sebagai benda berwujud dan benda tidak berwujud. KUHPerdara sendiri tidak menyebutkan mengenai karakteristik maupun sifat dari benda tidak berwujud. Oleh sebab itu, untuk mengetahui penjabaran

karakteristik dan sifat benda tidak berwujud maka penulis akan merujuk pada pendapat ahli hukum. Menurut Subekti dan Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, karakteristik dari benda berwujud adalah benda yang dapat ditangkap dengan panca indra.²⁰ Arti penting klasifikasi ini terletak pada cara penyerahannya jika benda itu dipindahtangankan kepada pihak lain melalui perbuatan hukum tertentu, misalnya, jual beli, pewarisan, dan hibah. Penyerahan benda berwujud bergerak dilakukan secara nyata dari tangan ke tangan. Penyerahan benda tidak berwujud berupa piutang dilakukan menurut ketentuan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, piutang atas nama (*op naam, on name*) dengan cara *cessie*, piutang atas tunjuk (*aan toonder, on bearer*) dengan cara penyerahan suratnya dari tangan ke tangan, piutang atas pengganti (*aan order, on order*) dengan cara endorsemen dan penyerahan suratnya dari tangan ke tangan.

Benda bergerak dan tidak bergerak

Arti penting klasifikasi ini terletak pada penguasaan (*bezit, take hold*); penyerahan (*levering, delivery*); daluarsa (*veryaring, expired*); dan Pembebanan (*bezwaring, burdening*). Benda bergerak menurut sifatnya adalah benda yang dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHperdata), misalnya, kursi, meja, buku, atau ternak; benda bergerak karena ketentuan Undang-Undang adalah hak-hak yang

²⁰ Billa Ratuwibawa Nyimasmukti, Mustika Setianingrum Wijayanti, Dewi Bella Juniarti, "Hak Kebendaan Dan Keabsahan Perjanjian Kebendaan *Virtual Land* Di Dalam Metaverse Ditinjau Berdasarkan KUHPerdata", *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 52 No. 2 (2022) hal. 277

melekat pada benda bergerak (Pasal 511 KUHperdata). Misalnya, hak pungut hasil atas benda bergerak, hak pakai atas benda bergerak, saham perusahaan, dan piutang.

Benda tidak bergerak menurut sifat aslinya adalah benda yang tidak dapat dipindah-pindahkan, misalnya, tanah dan segala yang melekat di atasnya, seperti gedung dan pepohonan; benda tidak bergerak karena tujuannya adalah benda yang dilekatkan pada benda tidak bergerak sebagai benda pokok untuk tujuan tertentu, misalnya, mesin-mesin yang dipasang pada pabrik. Tujuannya untuk dipakai tetap dan tidak berpindah-pindah (Pasal 507 KUHPerdata); benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang adalah hak-hak yang melekat pada benda tidak bergerak (Pasal 508 KUHPerdata), misalnya, hipotek, hak tanggungan, hak pakai atas benda tidak bergerak, dan hak memungut hasil atas benda tidak bergerak.²¹

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa listrik merupakan salah satu subjek hukum yang dapat didefinisikan sebagai benda tidak berwujud.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Ganti Rugi

2.3.1 Pengertian Ganti Rugi

Ganti rugi dalam hukum perdata adalah pemberian prestasi yang setimpal akibat dari suatu perbuatan yang menyebabkan kerugian yang diderita oleh pihak lain yang melakukan kesepakatan.

²¹ Adbulkadir Muhammad, Op. Cit. hal. 127-129

Pemberian suatu ganti rugi sebagai akibat dari tindakan wanprestasi dari suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai kombinasi antara lain pemberian ganti rugi (berupa rugi, biaya dan bunga), pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi, pelaksanaan perjanjian plus ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik tanpa ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik plus ganti rugi. Selanjutnya dalam literature dan yurisprudensi dikenal pula beberapa model ganti rugi atas terjadinya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:²²

a. Ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian

Yang dimaksudkan dengan ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian adalah suatu model ganti rugi karena wanprestasi dimana bentuk dan besarnya ganti rugi tersebut sudah ditulis dan ditetapkan dengan pasti dalam perjanjian ketika perjanjian ditanda tangani, walaupun pada saat itu belum ada wanprestasi.

b. Ganti rugi ekspektasi

Ganti rugi dalam bentuk ekspektasi adalah suatu bentuk ganti rugi tentang hilangnya keuntungan yang diharapkan (di masa yang akan datang), seandainya perjanjian tersebut tidak wanprestasi. jadi, dalam hal ini, pihak yang dirugikan karena wanprestasi ditempatkan seolah olah tidak terjadi wanprestasi dengan berbagai keuntungan yang akan didapatkannya.

c. Pergantian biaya

²² Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata, Cetakan Pertama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 224-228

Yang dimaksud dengan ganti rugi berupa pergantian biaya adalah ganti rugi dalam bentuk pergantian seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak yang harus dibayar oleh pihak lain, yang telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut. Karena perhitungan biaya yang telah dikeluarkan tersebut umumnya dilakukan dengan melihat kepada bukti-bukti pengeluaran berupa kwitansi-kwitansi.

d. Restitusi

Ganti rugi berupa restitusi adalah suatu model ganti rugi yang juga menempatkan perjanjian pada posisi seolah-olah sama sekali tidak terjadi perjanjian. Akan tetapi dalam hal ini, yang harus dilakukan adalah mengembalikan seluruh nilai tambah dalam wujudnya semula yang telah diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak dari pihak yang satu ke pihak yang lainnya. Nilai tambah yang dimaksud disini suatu nilai lebih yang telah diterima oleh para pihak seabgai akibat dari pelaksanaan perjanjian, nilai tambah tersebut harus dikembalikan dalam bentuk semula sebagai salah satu wujud dari ganti rugi.

e. Quantum Meruit

Quantum Meruit merupakan model ganti rugi yang hampir mirip dengan model restitusi yang membedakan adalah nilai tambah yang harus dikembalikan dalam model ini bukan nilai tambah dalam wujud aslinya melainkan harga dari nilai tambah yang telah diterima, karena bendanya dalam bentuk asli sudah tidak

dalam posisi untuk dikembalikan lagi. Misalnya semen yang telah digunakan untuk bangunan maka tidak mungkin dikembalikan dalam bentuk bangunan, yang dapat dilakukan adalah nilai taksiran harga semen itu yang harus dikembalikan.

f. Pelaksanaan perjanjian

Pemberian ganti rugi berupa pelaksanaan perjanjian adalah kewajiban melaksanakan perjanjian meskipun sudah terlambat, dengan atau tanpa ganti rugi.

2.3.2 Jenis-Jenis Ganti Rugi

Konsep ganti rugi dalam hukum dikenal dalam 2 bidang (hukum), yaitu sebagai berikut:

1. Konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak.
2. Konsep ganti rugi karena perkataan berdasarkan undang-undang termasuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.²³

²³ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2020), hal. 134.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melanggar Hukum

2.4.1 Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum

Secara klasik, yang dimaksud dengan “perbuatan” dalam istilah perbuatan melawan hukum adalah:

1. *Nonfeasance*. Yakni merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum.
2. *Misfeasance*. Yakni merupakan perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan yang dia mempunyai hak untuk melakukannya.
3. *Malfeasance*. Yakni merupakan perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya.²⁴

Istilah perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *onrechmatige daad* atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *tort*. Kata *tort* itu sendiri sebenarnya hanya berarti “salah” (*wrong*). Akan tetapi, khususnya dalam bidang hukum, kata *tort* itu berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak. Jadi serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum dalam sistem hukum Belanda atau di negara-negara Eropa Kontinental lainnya.²⁵

Menurut pasal 1365 KUHPperdata, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, adalah perbuatan yang melawan hukum yang

²⁴ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2020), hal. 5.

²⁵ *Ibid*, hal.2

dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.²⁶

Jika ditilik dari model pengaturan KUHPerdara Indonesia tentang perbuatan melawan hukum lainnya, sebagaimana juga dengan KUHPerdara di negara-negara lain dalam sistem hukum Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdara.
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUHPerdara.
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas ditemukan dalam Pasal 1367 KUHPerdara.²⁷

Beberapa definisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

²⁶ Ibid, hal. 3

²⁷ Ibid.

1. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban *quasi kontraktual* yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi.
2. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada sesuatu hubungan hukum, di mana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan.
3. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya, dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi.
4. Suatu kesalahan perdata (*civil wrong*) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak, atau wanprestasi terhadap kewajiban *trust*, ataupun wanprestasi terhadap kewajiban *equity* lainnya.
5. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak, atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual.
6. Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum, dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.

7. Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak, seperti juga kimia bukan suatu fisika atau matematika.²⁸

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sesungguhnya hukum tentang perbuatan melawan hukum merupakan suatu mesin yang sangat rumit yang memproses pemindahan beban risiko dari pundak korban ke pundak pelaku perbuatan tersebut. Namun begitu, dalam prakteknya ternyata mesin tersebut terlalu rumit sehingga sering sekali terasa berada jauh dari jangkauan keadilan. Ketidaksenangan kepada hukum tentang perbuatan melawan hukum misalnya terlihat dalam sindiran yang mengatakan bahwa ungkapan “*sue thy neighbour*” menjadi cara bagi orang hukum untuk menggantikan petuah lama berupa ungkapan “*love Thy Neighbour*”. Bahkan karena begitu berkembangnya ajaran yuridis tentang perbuatan melawan hukum di Amerika Serikat, sehingga menurut suatu pengamatan disebutkan bahwa di Amerika Serikat orang saling gugat sebanyak rata-rata 20 (dua puluh) kali lebih sering daripada yang dilakukan di Jepang (dikutip dari US News and World report, September 7, 1987 dalam buku Perbuatan Melawan Hukum karangan Munir Fuady). Di samping itu, rasa ketidakpuasan terhadap doktrin-doktrin hukum tentang perbuatan melawan hukum ini, telah mendorong masyarakat untuk mencari berbagai model alternatif yang dianggap lebih efektif, efisien dan tidak berbelit-belit, antara lain sebagai berikut:

1. Sistem kompensasi dalam bentuk asuransi

²⁸ Ibid, hal. 3-4

2. Sistem kompensasi yang didasari pada pembiayaan lewat pembayaran pajak.
3. Sistem sosial *security*.
4. Sistem kompensasi pekerja.²⁹

2.4.2 Unsur-unsur Dari Perbuatan Melawan Hukum

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 KUHPerdara, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum.
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
4. Addanya kerugian bagi korban.
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.³⁰

Berikut ini penjelasan dari masing-masing unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya Suatu Perbuatan

Suatu perbuatan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk

²⁹ Ibid, hal. 4-5

³⁰ Ibid, hal. 10

membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada juga unsur “causa yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak.³¹

2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak Tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang melanggar Undang-undang yang berlaku.
- b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban umum si pelaku, atau
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*), atau
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*).³²

3. Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku

Agar dapat dikenakan pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum tersebut, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*)

³¹ Ibid, 10-11

³² Ibid, hal. 11

dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 KUHPerdara. Jikapun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut, hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 KUHPerdara, tetapi didasarkan pada undang-undang yang lain.

Karena Pasal 1365 KUHPerdara mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Ada unsur kesengajaan, atau
- b. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*), atau
- c. Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

Timbul pertanyaan dalam hal ini, yakni apakah perlu dipersyaratkan unsur “kesalahan” disamping unsur “melawan hukum” dalam suatu perbuatan melawan hukum, apakah tidak cukup dengan unsur “melawan hukum” saja. Untuk menjawab pertanyaan ini, berkembang menjadi 3 (tiga) aliran sebagai berikut:

1. Aliran yang menyatakan cukup hanya unsur melawan hukum saja

Aliran ini menyatakan bahwa dengan unsur melawan hukum terutama dalam artinya yang luas, sudah inklusif unsur kesalahan didalamnya, sehingga tidak diperlukan lagi unsur kesalahan terhadap suatu perbuatan melawan hukum. Di Negeri Belanda aliran ini dianut misalnya oleh Van Oven.

2. Aliran yang menyatakan cukup hanya unsur kesalahan saja

Sebaliknya, aliran ini menyatakan bahwa dengan unsur kesalahan, sudah mencakup juga unsur perbuatan melawan hukum didalamnya, sehingga tidak diperlukan lagi unsur “melawan hukum” terhadap suatu perbuatan melawan hukum. Di Negeri Belanda aliran ini dianut misalnya oleh Van Goudever.

3. Aliran yang menyatakan diperlukan, baik unsur melawan hukum maupun unsur kesalahan.

Aliran ketiga ini mengajarkan bahwa suatu perbuatan melawan hukum mesti mensyaratkan unsur melawan hukum dan unsur kesalahan sekaligus, karena dalam unsur melawan hukum saja belum tentu mencakup unsur kesalahan. Di Negeri Belanda aliran ini dianut misalnya oleh Meyers.³³

4. Adanya Kerugian Bagi Korban

Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materiil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum

³³ Ibid, hal. 11-13

disamping kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian imateriil, yang juga akan dinilai dengan uang.³⁴

5. Adanya Hubungan Kasual antara Perbuatan dengan Kerugian

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual hanyalah merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai “*but for*” atau “*sine qua non*”. Von Buri adalah salah satu ahli hukum Eropa Kontinental yang sangat mendukung ajaran akibat faktual ini.³⁵

³⁴ Ibid, hal. 13

³⁵ Ibid, hal. 13-14

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu Penelitian dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu sekitar bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2023 setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah di lakukan perbaikan seminar proposal pertama, dengan perincian 1 bulan pengumpulam data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

Table 1 Tabel Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan								
		Agustus 2022				Mei 2023				Juli 2023				Agustus 2023					Septemb er 2023				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																									
2	Seminar Proposal																									
3	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																									
4	Seminar Hasil																									
5	Pengajuan Berkas Meja Hijau																									
6	Sidang																									

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di PT. PLN (Persero) ULP Kabanjahe, yang bertepatan di Jl. Veteran, Sumber Mufakat, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Penelitian di PT PLN (Persero) ULP Kabanjahe bertujuan untuk mendapatkan hasil data yang diperlukan, dimana lokasi ini berada di wilayah terdekat dengan alamat penulis, sehingga dapat diakses dengan mudah.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*). Metode penelitian normatif-empiris ini pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris.³⁶ Penelitian hukum normatif dikenal dengan penelitian hukum doktriner. Disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Penelitian hukum normatif juga dikatakan sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.³⁷ Dimana dalam penelitian ini akan dikaji tentang

³⁶ Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Riau:DOTPLUS Publiseher), hal. 3

³⁷ Suratman, H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2022), hal. 51

penerapan hukum; akibat hukum dan; upaya hukum terhadap penyelesaian sengketa oleh PT. PLN wilayah Kabanjahe terhadap konsumen yang menggunakan aliran listrik secara tidak sah.

3.2.2 Jenis Data

Adapun jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan cara menelusuri literatur yang berhubungan dengan objek penelitian.

Seluruh bahan hukum dan data yang telah dikumpulkan kemudian dipilih atau dipilah dan diolah selanjutnya ditelaah dan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang dihadapi, untuk kemudian menarik suatu kesimpulan.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara sebagai berikut:

- a) Wawancara, yaitu melakukan percakapan langsung dengan tujuan-tujuan tertentu menggunakan format tanya jawab yang terencana kepada karyawan/petugas PT. PLN (Persero) ULP Kabanjahe dan kepada masyarakat.
- b) Penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu metode yang menggunakan berbagai sumber tertulis ilmiah, seperti buku-buku teori hukum, publikasi hukum, tinjauan hukum, serta bahan perkuliahan dan undang-undang tentang tindak pidana.

- c) Penelitian lapangan (Field Research), yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan, dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Kantor PT. PLN (Persero) ULP Kabanjahe, kemudian melakukan penyusuran temuan pelanggaran bersama tim P2TL ke Desa-Desa yang masih termasuk wilayah ULP Kabanjahe.
- d) Penelitian dokumentasi yaitu merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dapat berupa tulisan maupun gambar yang didapatkan melalui penelitian di PT. PLN (Persero) ULP Kabanjahe dan di Desa-Desa yang termasuk wilayah operasional ULP Kabanjahe.

3.2.4 Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Adapun teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis seperti Undang-Undang, dokumen, buku-buku, dan sebagainya dan berupa ungkapan-ungkapan verbal.³⁸

³⁸ Ibid, hal. 7

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. PT. PLN (Persero) ULP Kabanjahe melalui tim P2TL menggolongkan beberapa perbuatan hukum dalam penggunaan aliran listrik secara tidak sah berdasarkan Peraturan Direksi PT PLN (PERSERO) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 Tahun 2016, yaitu: Pelanggaran Golongan I (P-I) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya; Pelanggaran Golongan II (P-II) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi; Pelanggaran Golongan III (P-III) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi; Pelanggaran Golongan IV (P-IV) merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Bukan Pelanggan.
2. PT. PLN (Persero) ULP Kabanjahe akan memberikan sanksi kepada konsumen setelah terbukti melakukan pelanggaran atau perbuatan melanggar hukum dengan menggunakan aliran listrik secara tidak sah berupa Pemutusan sementara; Pembongkaran Ramping; Pembayaran Tagihan Susulan; Pembayaran Biaya P2TL lainnya. Tidak berbeda jauh apabila yang terkena sanksi dari P2TL bukan merupakan pelanggan, maka akan dikenakan sanksi berupa: Pembongkaran Ramping; Pembayaran TS4; Pembayaran Biaya P2TL lainnya.
3. Apabila konsumen merasa sanksi yang diberikan terlalu memberatkan dan ingin mengajukan banding, maka konsumen dapat melakukan upaya banding melalui pengadilan, dikarenakan PT. PLN (Persero) ULP

Kabanjahe hanya dapat memberikan keringanan berupa cicilan selama 12 bulan kepada konsumen yang merasa keberatan atas sanksi ganti rugi yang ditetapkan oleh PT. PLN (Persero).

5.2 Saran

1. Sudah seharusnya masyarakat sebagai konsumen pengguna aliran listrik untuk tidak melakukan pemakaian aliran listrik secara tidak sah. Dikarenakan jika dilakukan perhitungan, maka jauh lebih mahal pembayaran ganti rugi apabila ditemukan menggunakan aliran listrik secara tidak sah, daripada membayar sesuai tarif normal.
2. Masyarakat harus menghindari pemakaian aliran listrik secara tidak sah, karena dalam ketentuan yang ditetapkan oleh PT. PLN (Persero) melalui Peraturan Direksi PT PLN (PERSERO) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 Tahun 2016, walaupun pemakaian aliran listrik secara tidak sah hanya dilakukan 1 hari, perhitungannya langsung ke 9 bulan pemakaian.
3. Apabila konsumen merasa sanksi yang ditetapkan oleh PT. PLN (Persero) terlalu memberatkan, konsumen dapat melakukan upaya banding untuk meringankan sanksinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Fuady, M. (2020). *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, A. (2011). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Subekti, R. (1978). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Penerbit Intermasa.
- Suratman, P. D. (2022). *Metode Penelitian Hukum (Cetakan Ketiga)*. Bandung: Alfabeta.
- Simanjuntak, P.N.H. (2017). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kencana

B. Jurnal & Skripsi

- Banjarnahor, R. (2015). Tinjauan Yuridis Pemberian Ganti Rugi Dalam Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air. *Repository Universitas HKBP Nommensen*.
- David Ahmad Yani, A. R. (2017). Pengaruh Kontrak Konsumen Dan Sarana Prasarana Terhadap Efektivitas Pendapatan PT. PLN (Persero) Area Tanjungkarang . *Jurnal Relevansi : Ekonomi, Manajemen dan Bisnis*.
- Kasuma, F. N. (2020). Upaya Perlindungan Konsumen Yang Dilakukan Oleh BPSK Dalam Kasus Dugaan Pencurian Arus Listrik Di Kota Padang. *Diploma Thesis Universitas Bung Hatta*.
- Panggabean, B. (2021, Juli 14). Ini Denda Mencuri Listrik dari Ganti Rugi sampai Hukuman Penjara. (B. P. Batam, Pewawancara)
- Prawira, I. A. (2022). Kompensasi Ganti Rugi dalam Perspektif Hukum Islam. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol.11, No. 1*.
- Sari, I. (2019). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*.
- Sari, W. N. (2022). Implementasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Tanam Tumbuh Penghalang Jaringan Listrik Di Kabupaten Musi Rawas Utara). *Diploma Thesis UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu*.
- Stefanus Gandi, I. A. (2022). Perspektif Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Online Menurut Burgerlijke Wetboek dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. *Jurnal Ilmiah Indonesia Syntax Literate*.
- Suwandi, M. I. (2022). Peranan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Di Kota Medan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Konsumen. *Tesis Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area*.

Nyimasmukti B.R. , Wijayanti M. S., Juniarti D. (2022). “Hak Kebendaan Dan Keabsahan Perjanjian Kebendaan Virtual Land Di Dalam Metaverse Ditinjau Berdasarkan KUHPerdara”, *Vol. 52 No. 2 (2022): Majalah Hukum Nasional*.

Nailurrahman Abdilla, Muhammad Ramadhana Alfaris, (2022) “Perlindungan Hak Asasi Para Pihak Dalam Sistem Peradilan Perdata Untuk Penyelesaian Perbuatan Melawan Hukum”, *The 5th Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH) Vol. 5. No. 1.*

Muhammad Raihan Yulistio, Syalaisha Amani Puspitasari, Lisa Angelie Putrie, (2022) “Analisis Yuridis Kasus Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 161/Pdt.G/2021/PN Pdg”, skripsi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang *Ketenagalistrikan listrik*

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (BW)

Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor:088-Z.P/Dir/2016

LAMPIRAN

Gambar 2 Penulis saat melakukan Wawancara kepada Bapak Anugerah Valdesio dari tim P2TL PLN ULP Kabanjahe



Gambar 3 Salah satu dari Tim P2TL saat melakukan pengecekan pada meteran Nasabah yang diduga melakukan pemakaian aliran listrik secara tidak sah di Desa Bunuraya

